



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 41 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH DASAR (SD)  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

**KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah;

b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Nomor 3413), Bagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan. Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Sebagaimana telah di Ubah dengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Peruban atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacar Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor 04/V/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan sekolah Menengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten tanah Laut;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Pejabat tertinggi pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Manual adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem manual yang ditentukan oleh pihak sekolah dengan merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan

atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Pusat Teknologi Komputer;

9. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara Nasional.
10. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.
11. Nilai Ujian Nasional (NUN) adalah nilai 4 (empat) mata pelajaran yang tertera pada Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN)/Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk lulusan tahun pelajaran sebelumnya yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SMP/MTs sederajat dan Paket B dan nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) / Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk lulusan tahun sebelumnya yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SD/MI sederajat dan Paket A.

## **BAB II TUJUAN DAN ASAS**

### **Pasal 2**

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kabupaten Tanah laut untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu sistem manual dan sistem online, dengan tujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **Pasal 3**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. **obyektif**, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. **transparan**, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik;
- c. **akuntabel**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. **kompetitif**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui seleksi berdasarkan **Nilai Ujian Nasional (NUN)** dan atau Tes Khusus untuk masuk SMK Negeri;
- e. **tidak diskriminatif**, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- f. **sistem manual** adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem manual yang ditentukan oleh pihak sekolah

dengan merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan;

- g. **sistem online**, artinya rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran dan verifikasi menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (peringkat) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS;
- h. **tidak ada penolakan**, artinya calon peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat diterima semua kecuali daya tampung terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan;
- i. **khusus PPDB Online menerapkan *Rules by System* (aturan oleh sistem)**, artinya aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

##### **Pasal 4**

1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang.
2. Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah dapat melakukannya dengan sistem manual, atau sistem online, sesuai dengan program kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tanah Laut.

### **BAB IV**

#### **DAYA TAMPUNG SEKOLAH**

##### **Pasal 5**

1. Jumlah siswa untuk setiap rombongan/belajar/Kelas sebagai berikut;
  - a) TK/RA paling banyak 25 orang;
  - b) SD/MI paling banyak 40 orang;
  - c) SMP/MTs paling banyak 40 orang; dan
  - d) SMA/MA paling banyak 32 - 36 orang.
  - e) Jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 orang (empat puluh) orang untuk bidang studi keahlian /kompetensi bisnis dan manajemen, dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang studi keahlian /kompetensi teknologi.
2. Daya tampung siswa disampaikan oleh Kepala Sekolah secara tertulis kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai dan daya tampung penerimaan peserta didik baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran
3. Jumlah maksimal penerimaan peserta didik baru SD, SMP, SMA/MA, dan SMK disesuaikan dengan daya tampung kompetensi keahlian.

**BAB V  
BIAYA PENDAFTARAN**

**Pasal 6**

Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru, Calon peserta didik tidak dikenakan biaya apapun.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Juni 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. ABDULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 446**